



PUTUSAN

Nomor 370/Pdt.G/2019/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak kumulasi Pengesahan Nikah antara :

Nama Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh lepas harian, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

Melawan

Nama Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 11 Juni 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin register Nomor 370/Pdt.G/2019/PA.Blcn, tanggal 11 Juni 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 03 Nopember 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/XI/2011 tanggal 14 Nopember 2011;

2.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah bersama sebagaimana alamat dari Pemohon di

Halaman 1 dari 14 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 370/Pdt.G/2019/PA.Blcn.



atas sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;

3.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama *Nama anak Pemohon dan Termohon*, umur 6 tahun, sekarang anak ikut Pemohon;

4.-----

Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2014 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

5.-----

Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon marah-marah kepada Pemohon hanya karena masalah sepele, misalnya pada saat Pemohon menasehati Termohon, hingga menyebabkan salah paham dan beda pendapat dan Termohon pernah meminta cerai kepada Pemohon;

6.-----

Bahwa Puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Mei 2015, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 4 tahun 1 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

7.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;

8.-----

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

9.-----

Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Halaman 2 dari 14 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 370/Pdt.G/2019/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Nama Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Nama Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang di persidangan;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu atas nama (Pemohon) Nomor 631004190XXXX tanggal 12-02-2018, bukti bertanda (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu, Nomor XXX/XX/XI/2011 tanggal 14-11-2011, bukti bertanda (P-2);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti berupa 2 (dua) orang saksi keluarga atau orang terdekatnya dipersidangan yang atas pertanyaan Ketua Majelis masing-masing mengaku bernama :

1. **Nama Saksi I**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 370/Pdt.G/2019/PA.Blcn.



- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami istri yang menikah pada bulan Nopember 2011 dan saat pernikahan saksi hadir, dan mereka telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Desa Setarap sebagaimana alamat Pemohon di atas sebagai tempat kediaman bersama terakhir sampai pisah tempat tinggal;
 - Bahwa pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekitar akhir tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi sendiri pernah melihat mereka bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi, Termohon terlalu menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon, jika keinginan Termohon tidak dipenuhi, Termohon marah-marah kepada Pemohon;
 - Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan yang keluar meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon meninggalkan Pemohon dan anaknya;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Nama Saksi II, telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami istri yang menikah pada bulan Nopember 2011 dan saat pernikahan saksi hadir, dan mereka telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan

Halaman 4 dari 14 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 370/Pdt.G/2019/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tinggal di rumah bersama di Desa Setarap sebagaimana alamat Pemohon di atas sebagai tempat kediaman bersama terakhir sampai pisah tempat tinggal;

- Bahwa pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekitar akhir tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi, Termohon terlalu menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon, jika keinginan Termohon tidak dipenuhi, Termohon marah-marah kepada Pemohon;

- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan yang keluar meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon meninggalkan Pemohon dan anaknya;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut diatas Pemohon membenarkan dan tidak keberatan, sedangkan Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan, sehingga dengan demikian secara formil Termohon dianggap membenarkan keterangan para saksi Pemohon, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 14 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 370/Pdt.G/2019/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Batulicin, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Batulicin berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 65 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak, dengan menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya menceraikan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon dengan upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 yang telah diperbaharui dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi Termohon tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dipersidangan sedangkan Termohon telah dipanggil dengan cara patut dan sah, terbukti dengan bukti relaas panggilan sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini, sedangkan tidak ternyata hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka sesuai Pasal 149 R.Bg. perkara perkara ini dapat diterima dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Halaman 6 dari 14 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 370/Pdt.G/2019/PA.Blcn.



Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam hal tersebut dapat diterapkan dalil *fiqhiyah* yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al qur an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut :

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم
يجب فهو ظالم لاحق له**

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap dipersidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk diberikan izin mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon alasan:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terlibat perselisihan yang terus menerus sejak akhir tahun 2014;
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi, Termohon terlalu menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon, jika Pemohon tidak dapat menuruti kemauan Termohon, maka Termohon akan marah-marah kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 4 (empat) tahun karena Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar keterangannya dikarenakan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Termohon dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi dikarenakan perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan **azas *Lex specialis derogate legi generally***, ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini tidaklah dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (***Volledig***) dan mengikat (***Bindend***), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap permohonan Pemohon dan masih harus

Halaman 7 dari 14 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 370/Pdt.G/2019/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1 dan P.2, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Batulicin, sesuai Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juncto Pasal 15 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan bukti autentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 03 Nopember 2011 Masehi sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah sejak tanggal 03 Nopember 2011 Masehi, Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti (P.2), Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan suatu akta otentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan khusus dibuat sebagai alat bukti, dengan demikian alat bukti (P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Majelis telah mendengar keterangan dua orang saksi dari pihak keluarga /orang dekat Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Nama Saksi I** dan **Nama Saksi II** yang telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim patut mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 370/Pdt.G/2019/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keterangan saksi-saksi tersebut di atas adalah diberikan atas apa yang diketahuinya sendiri, dengan disertai pula alasan-alasan atas apa yang diketahuinya tersebut;
2. Kedua saksi yang meskipun mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, akan tetapi keterangan yang diberikan adalah mengenai hubungan keperdataan antara kedua belah pihak yaitu Pemohon dan Termohon;
3. Keterangan saksi-saksi tersebut adalah saling bersesuaian;

Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 172-173 dan Pasal 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut adalah dapat diterima dan dinilai sebagai bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasar atas bukti-bukti dan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka dapatlah diperoleh FAKTA yang nyata dan benar menurut hukum bahwa :

- Perkawinan antara Pemohon dan Termohon pada awalnya dalam keadaan rukun dan bahagia, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- antara Pemohon dan Termohon terlibat perselisihan yang terus menerus sejak akhir tahun 2014;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon terlalu menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon, dan jika tidak dituruti, maka Termohon akan marah-marah kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang 4 (empat) tahun karena Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan selama itu sudah tidak pernah lagi berkumpul sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut, merupakan fakta yang dikonstatir sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada pada kondisi

Halaman 9 dari 14 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 370/Pdt.G/2019/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, karena bagaimana mungkin untuk mempertahankan rumah tangga tersebut sementara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan, berpisah tempat tinggal, hidup sendiri-sendiri tidak menghiraukan pasangan lainnya setidaknya sejak tahun 2015 (lebih kurang 4 tahun hingga sekarang) dan selama itu pula tidak terlihat adanya keinginan pihak-pihak Pemohon dan Termohon untuk berdamai, berbaikan ataupun hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri dalam membina rumah tangga, selain itu pula Termohon yang tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon sangat tidak bersedia lagi hidup bersama dengan Termohon. Setiap usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon hanyalah perbuatan sia-sia. Pemohon telah merasa tidak ada ketenangan dan kedamaian hidup, bila terus berumah tangga dengan Termohon, sehingga untuk mengatasi kekalutan dan menghilangkan beban berat, serta untuk menghindari peristiwa buruk yang mungkin saja bisa terjadi, maka menurut Pemohon perceraian adalah solusinya dalam hal ini perlu memperhatikan Hadist Nabi Muhammad SAW. berbunyi :

لا ضرر و لا ضرار

Artinya :

"Tidak memudharatkan dan tidak mendatangkan mudharat ."

maka dari fakta yang telah ada, perceraian lebih maslahat bagi Pemohon dan Termohon, sedang mempertahankan rumah tangga keduanya hanyalah mendatangkan mudharat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Majelis Hakim memandang tidak perlu lagi untuk menggali fakta lebih jauh tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya ikatan perkawinan itu sendiri sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 dengan kaidah "jika alasan perceraian telah terbukti, hal ini

Halaman 10 dari 14 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 370/Pdt.G/2019/PA.B/cn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974",

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat apa yang didalilkan oleh Pemohon, rumah tangganya telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus berkelanjutan serta tidak ada harapan untuk rukun kembali, dinyatakan terbukti secara sah, alasan mana telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan :

1.-----

Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطلاق مرتان, فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)",

2. Pendapat Fuqaha seperti yang terdapat dalam Kitab Mada Hariyatuz Zaujain Juz I hal 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين . ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح, وحيث تصح

Halaman 11 dari 14 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 370/Pdt.G/2019/PA.Blcn.



الربطة الزوج صورة من غير روح, لان الإستمرار معناه أن
يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد, وهذاتأباه روح
العدلة.

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/ceraai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat apa yang didalilkan oleh Pemohon, rumah tangganya telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus berkelanjutan serta tidak ada harapan untuk rukun lagi dinyatakan terbukti secara sah, alasan mana telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah terbukti, dan Majelis telah mendengar keterangan keluarga pihak-pihak setidaknya keluarga Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian telah cukup alasan Pengadilan untuk mengabulkan petitum angka dua permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon (Nama Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu rají terhadap Termohon (Nama Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Batulicin sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 12 dari 14 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 370/Pdt.G/2019/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (*Nama Pemohon*) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (*Nama Termohon*) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.166.000,- (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim di Aula Kantor Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Sari Mulya, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaidah 1440 Hijriah oleh kami **Drs. H. SYAKHRANI** sebagai Ketua Majelis, **RABIATUL ADAWIAH, S.Ag.** dan **SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **H. YAHYADI, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 370/Pdt.G/2019/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. SYAKHRANI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

RABIATUL ADAWIAH, S.Ag.

SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

H. YAHYADI, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	1.050.000,-
4. PNBPN Panggilan	Rp	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai	Rp	6.000,-

Jumlah

Rp 1.166.000,-

(satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 370/Pdt.G/2019/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)